



P U T U S A N

Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **NGUYEN PHUONG;**
Tempat Lahir : Thi Xa Lagi-Binh Thuan;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/ Tahun 1970;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat Tinggal : Khu Pho 6 – Phuong Phuoc Hoi- Thi Xa Lagi-Binh Thuan;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Nahkoda KM. BTH.98350 TS;
Pendidikan : 6 Tahun (Setingkat SD);

Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Terdakwa didampingi oleh Penterjemah sdr. Anwar yang telah disumpah di depan persidangan;

PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 44/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN.Ran tertanggal 29 September 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 44/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN.Ran. tertanggal 29 September 2016 Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa melalui penterjemahnya di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan NGUYEN PHUONG selaku Nahkoda KM. BTH 98350 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), "melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan" sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat tangkap gill Net dan 9 (sembilan) hand line;
 - 1 (satu) unit alat komunikasi VHF GALAXY;
 - 1 (satu) unit alat navigasi GPS FURUNO GP – 32;
 - 1 (satu) unit Echo Sounder Furuno FCV – 620;
 - 1 (Satu) unit kompas basah express A 120;
 - 1 (satu) Kg Ikan campuran kering hasil dari penyisihan ikan campuran sebanyak + 100 Kg (seratus kilogram) yang telah dimusnahkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 46/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran tanggal 08 Agustus 2016Dirampas untuk Dimusnahkan.
1 (satu) buah bendera Vietnam;
Terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-85/RNI/09/2016, tanggal 22 September 2016, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa, NGUYEN PHUONG selaku Nahkoda KM. BTH 98350 TS yang merupakan kapal ikan asing mengibarkan bendera Vietnam pada hari minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira Pukul 12.20 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli 2016 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna pada posisi 06°29'852" LU - 109°28'660" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa NGUYEN PHUONG melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring gillnet dan pancing ulur dengan cara kerjanya mula-mula ujung jaring dan pelampung utama berupa bola diturunkan, selanjutnya semua bagian jaring diturunkan kelaut sambil kapal bergerak dengan kecepatan rendah hingga sampai ujung jaring yang lain yang juga dilengkapi pelampung utama, kemudian jaring gillnet dibiarkan hanyut di air hingga 2-3 jam, kemudian jaring diangkat sambil mengambil ikan yang terjatuh didalam jaring, sasaran ikan yang dituju adalah ikan pelagis, selayang atau tongkol, sedangkan cara kerja alat tangkap pancing ulur mula-mula kail pada pancing diberi umpan yang sudah diberi pemberat, selanjutnya tali pancing diturunkan sampai ke dasar laut, jika ada tanda-tanda kail pancing yang sudah diberi umpan termakan ikan maka tali pancing ditarik dan ikan hasil tangkapan dimasukkan kedalam palkah dan diberi es.

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa spesifikasi alat tangkap berupa jaring gillnet yang terdapat pada kapal KM BTH 98350 TS yang dinahkodai oleh terdakwa NGUYEN PHUONG adalah lembaran jaring yang ada pelampung dan pemberatnya, panjang jaring 100 (seratus) meter dan lebar 70 (tujuh puluh) centi meter . jarak antar pelampung 30 (tiga puluh) centimeter dan jarak antar pemberat 20 (dua puluh) centimeter dengan mata jaring berukuran 2,8 (dua koma delapan) centimeter, sedangkan pada alat tangkap pancing ulur memiliki ciri menggunakan tali utama dengan panjang 100 (seratus) meter tergantung kedalaman perairan, pada ujung tali paling bawah terdapat pemberat dengan berat sekira 1 (satu) kilogram, sekira 50 (lima puluh) centimeter diatas pemberat terdapat 1 (satu) tali cabang sepanjang 50 (lima puluh) centimeter, yang terdapat 1 (satu) mata pancing.
- Bahwa ketika terdakwa NGUYEN PHUONG selaku Nahkoda KM. BTH 98350 TS sedang mengemudikan kapalnya untuk berpidah mencari titik penangkapan ikan selanjutnya di WPPRI (wilayah Perairan Perikanan Republik Indonesia) terdeteksi oleh KP Orca 03 yang sedang melakukan operasi pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna, melihat kegiatan terdakwa diketahui oleh kapal pengawas kemudian terdakwa mencoba untuk melarikan diri, kemudian Nahkoda KP Orca 03 melakukan pengejaran dan menghentikan kapal KM. BTH 98350 TS pada titik koordinat 06°29'852" LU - 109°28'660" BT dan selanjutnya Mualim III KP. Orca 03 yakni saksi Syamsuddin Syaria Kubi, A.Md. dan KKM KP. Orca 03 yakni saksi Pijar Wijayanto, S.St.Pi melakukan pemeriksaan diatas kapal terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan terdakwa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan dokumen perizinan perikanan dari pemerintah Indonesia, alat tangkap berupa jaring gillnet sebanyak 1 (satu) unit, pancing ulur sebanyak 9 (sembilan) unit serta ikan hasil tangkapan sebanyak ± (kurang lebih) 100 (seratus) kilogram.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM. BTH 98350 TS dibawa/ di ADHOCK ke penyidik satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Natuna.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa, NGUYEN PHUONG selaku Nahkoda KM. BTH 98350

TS yang merupakan kapal ikan asing mengibarkan bendera Vietnam pada hari minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira Pukul 12.20 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli 2016 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna pada posisi 06°29'852" LU - 109°28'660" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan memasarkan yang tidak memiliki SIUP" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa NGUYEN PHUONG melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring gillnet dan pancing ulur dengan cara kerjanya mula-mula ujung jaring dan pelampung utama berupa bola diturunkan, selanjutnya semua bagian jaring diturunkan kelaut sambil kapal bergerak dengan kecepatan rendah hingga sampai ujung jaring yang lain yang juga dilengkapi pelampung utama, kemudian jaring gillnet dibiarkan hanyut di air hingga 2-3 jam, kemudian jaring diangkat sambil mengambil ikan yang terjatuh didalam jaring, sasaran ikan yang dituju adalah ikan pelagis, selayang atau tongkol, sedangkan cara kerja alat tangkap pancing ulur mula-mula kail pada pancing diberi umpan yang sudah diberi pemberat, selanjutnya tali pancing diturunkan sampai kedasar laut, jika ada tanda-tanda kail pancing yang sudah diberi umpan termakan ikan maka tali pancing ditarik dan ikan hasil tangkapan dimasukkan kedalam palkah dan diberi es.
- Bahwa spesifikasi alat tangkap berupa jaring gillnet yang terdapat pada kapal KM BTH 98350 TS yang dinahkodai oleh terdakwa NGUYEN PHUONG adalah lembaran jaring yang ada pelampung dan pemberatnya, panjang jaring 100 (seratus) meter dan lebar 70 (tujuh puluh) centi meter . jarak antar pelampung 30 (tiga puluh) centimeter dan jarak antar pemberat 20 (dua puluh) centimeter dengan mata jaring berukuran 2,8 (dua koma delapan) centimeter, sedangkan pada alat tangkap pancing ulur memiliki ciri menggunakan tali utama dengan panjang 100 (seratus) meter tergantung kedalaman perairan, pada ujung tali paling bawah terdapat pemberat dengan berat sekira 1 (satu) kilogram, sekira 50 (lima puluh)

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter diatas pemberat terdapat 1 (satu) tali cabang sepanjang 50 (lima puluh) centimeter, yang terdapat 1 (satu) mata pancing.

- Bahwa ketika terdakwa NGUYEN PHUONG selaku Nahkoda KM. BTH 98350 TS sedang mengemudikan kapalnya untuk berpidah mencari titik penangkapan ikan selanjutnya di WPPRI (wilayah Perairan Perikanan Republik Indonesia) terdeteksi oleh KP Orca 03 yang sedang melakukan operasi pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna, melihat kegiatan terdakwa diketahui oleh kapal pengawas kemudian terdakwa mencoba untuk melarikan diri, kemudian Nahkoda KP Orca 03 melakukan pengejaran dan menghentikan kapal KM. BTH 98350 TS pada titik koordinat 06°29'852" LU - 109°28'660" BT dan selanjutnya Mualim III KP. Orca 03 yakni saksi Syamsuddin Syaria Kubi, A.Md. dan KKM KP. Orca 03 yakni saksi Pijar Wijayanto, S.St.Pi melakukan pemeriksaan diatas kapal terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan dokumen perizinan perikanan dari pemerintah Indonesia, alat tangkap berupa jaring gillnet sebanyak 1 (satu) unit, pancing ulur sebanyak 9 (sembilan) unit serta ikan hasil tangkapan sebanyak ± (kurang lebih) 100 (seratus) kilogram.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM. BTH 98350 TS dibawa/ di ADHOCK ke penyidik satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Natuna.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) Jo pasal 102 Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa, NGUYEN PHUONG selaku Nahkoda KM. BTH 98350 TS yang merupakan kapal ikan asing mengibarkan bendera Vietnam pada hari minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira Pukul 12.20 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli 2016 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna pada posisi 06°29'852" LU - 109°28'660" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa NGUYEN PHUONG melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring gillnet dan pancing ulur dengan cara kerjanya mula-mula ujung jaring dan pelampung utama berupa bola diturunkan, selanjutnya semua bagian jaring diturunkan kelaut sambil kapal bergerak dengan kecepatan rendah hingga sampai ujung jaring yang lain yang juga dilengkapi pelampung utama, kemudian jaring gillnet dibiarkan hanyut di air hingga 2-3 jam, kemudian jaring diangkat sambil mengambil ikan yang terjatuh didalam jaring, sasaran ikan yang dituju adalah ikan pelagis, selayang atau tongkol, sedangkan cara kerja alat tangkap pancing ulur mula-mula kail pada pancing diberi umpan yang sudah diberi pemberat, selanjutnya tali pancing diturunkan sampai kedasar laut, jika ada tanda-tanda kail pancing yang sudah diberi umpan termakan ikan maka tali pancing ditarik dan ikan hasil tangkapan dimasukkan kedalam palkah dan diberi es.
- Bahwa spesifikasi alat tangkap berupa jaring gillnet yang terdapat pada kapal KM BTH 98350 TS yang dinahkodai oleh terdakwa NGUYEN PHUONG adalah lembaran jaring yang ada pelampung dan pemberatnya, panjang jaring 100 (seratus) meter dan lebar 70 (tujuh puluh) centi meter . jarak antar pelampung 30 (tiga puluh) centimeter dan jarak antar pemberat 20 (dua puluh) centimeter dengan mata jaring berukuran 2,8 (dua koma delapan) centimeter, sedangkan pada alat tangkap pancing ulur memiliki ciri menggunakan tali utama dengan panjang 100 (seratus) meter tergantung kedalam perairan, pada ujung tali paling bawah terdapat pemberat dengan berat sekira 1 (satu) kilogram, sekira 50 (lima puluh) centimeter diatas pemberat terdapat 1 (satu) tali cabang sepanjang 50 (lima puluh) centimeter, yang terdapat 1 (satu) mata pancing.
- Bahwa ketika terdakwa NGUYEN PHUONG selaku Nahkoda KM. BTH 98350 TS sedang mengemudikan kapalnya untuk berpidah mencari titik penangkapan ikan selanjutnya di WPPRI (wilayah Perairan Perikanan Republik Indonesia) terdeteksi oleh KP Orca 03 yang sedang melakukan operasi pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna, melihat kegiatan terdakwa diketahui oleh kapal pengawas kemudian terdakwa mencoba untuk melarikan diri, kemudian Nahkoda KP Orca 03 melakukan pengejaran dan menghentikan kapal KM. BTH 98350 TS pada titik koordinat 06°29'852" LU - 109°28'660" BT dan selanjutnya Mualim III KP. Orca 03 yakni saksi Syamsuddin Syaria Kubi, A.Md. dan KKM KP. Orca 03 yakni saksi Pijar Wijayanto, S.St.Pi

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan diatas kapal terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan terdakwa tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan dokumen perizinan perikanan dari pemerintah Indonesia, alat tangkap berupa jaring gillnet sebanyak 1 (satu) unit, pancing ulur sebanyak 9 (Sembilan) unit serta ikan hasil tangkapan sebanyak \pm (kurang lebih) 100 (seratus) kilogram.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM. BTH 98350 TS dibawa/ di ADHOCK ke penyidik satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Natuna.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 98 Jo pasal 42 ayat (3) Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nguyen Duc Lam, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi ada hubungan darah atau kekerabatan dengan terdakwa Nguyen Phuong beliau adalah paman saksi;
- Bahwa saksi adalah ABK kapal KM. BTH 98350 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa Nguyen Phuong dengan tugas sebagai Juru mesin atau KKM KM. BTH 98350 TS. Selain sebagai KKM saksi juga memancing ikan dengan menggunakan pancing ulur;
- Bahwa Awak kapal berjumlah 9 (sembilan) orang termasuk nahkoda semua berkewarganegaraan Vietnam. Semua awak kapal tidak punya paspor maupun seaman books;
- Bahwa kapal KM. BTH 98350 TS merupakan kapal penangkap ikan terbuat dari kayu, tonage tidak tahu, menggunakan mesin Cummins 6 Silinder 400 PK dan berkebangsaan Vietnam;
- Bahwa kapal KM. BTH 98350 TS ditangkap kapal pengawas Indonesia dengan nomor lambung 6003, KM. BTH 98350 TS tertangkap pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 pagi hari antara jam 10.00;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat KM. BTH 98350 TS tertangkap saksi sedang sarapan pagi dan nahkoda sedang di ruang kemudi;
- Bahwa saat dikejar petugas patroli, nahkoda Nguyen Phuong sedang mengemudikan kapal berusaha menghindari kejaran petugas patroli;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen apapun sejak KM. BTH 98350 TS berangkat dari pelabuhan di Vietnam hingga tertangkap oleh kapal petugas Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan alat tangkap yang digunakan oleh kapal KM. BTH 98350 TS adalah Pancing Ulur (hand lines) dan Gill net. Cara mengoperasikannya yaitu mula-mula kapal saksi KM. BTH 98350 TS yang dinahkodai Nguyen Phuong menuju lokasi penangkapan ikan yang ditentukan oleh nahkoda. Kemudian nahkoda memerintahkan abk untuk memulai memancing dengan cara pancing ulur yang telah diberi umpan diturunkan ke laut. Ketika pancing sudah terasa dimakan ikan, maka pancing ditarik, ikan hasil tangkapan dilepas dari mata pancing dan disimpan di dalam palka dengan dilapisi es. Pancing ulur ini adalah alat tangkap utama untuk menangkap ikan demersal seperti kerapu, ikan merah dan ikan mata besar. Sedangkan Gillnet digunakan untuk menangkap ikan umpan dan lauk ABK kapal. Cara mengoperasikan Gillnet dengan memasukkan jaring ke dalam laut, jaring dibiarkan hanyut selama 2-3 jam. Kemudian jaring ditarik ke atas kapal. Sasaran ikan yang dituju adalah ikan-ikan pelagis seperti ikan layang, tongkol kecil dan selayang;
- Bahwa kapal berangkat dari Pelabuhan Lagi Binh Thuan Vietnam sudah sekitar sepuluh hari hingga tertangkap kapal patroli Indonesia dan mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi kapal yang tahu hanya nahkoda, saksi baru tahu setelah dijelaskan oleh petugas patroli KM. ORCA 03 bahwa posisi kapal saksi tertangkap berada di perairan Indonesia;
- Bahwa ketika KM. BTH 98350 TS ditangkap, alat tangkap berada di atas kapal KM. BTH 98350 TS dan sudah ada ikan hasil tangkapan;
- Bahwa yang bertanggung jawab di atas kapal KM. BTH 98350 TS adalah nahkoda kapal yang mengatur semua kerja di kapal yaitu NGUYEN PHUONG;
- Bahwa di kapal KM. BTH 98350 TS terdapat 1 (satu) unit alat tangkap Gillnet siap pakai serta 9 (sembilan) unit pancing ulur dimana 7 (tujuh) gulung pancing siap pakai dan 2 (dua) gulung utuh masih dalam kondisi baik dan berfungsi;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ikan akan dibongkar di Lagi Binh Thuan Vietnam di tempat pemilik kapal;
- Bahwa pemilik kapal KM. BTH 98350 TS adalah Nguyen Hoang tinggal di Vietnam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Le Quoc Phuong, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan darah atau kekerabatan dengan terdakwa Nguyen Phuong, saksi hanya teman kerja mencari ikan di kapal yang sama yaitu KM. BTH 98350 TS;
- Bahwa saksi adalah ABK kapal KM. BTH 98350 TS yang dinahkodai oleh terdakwa Nguyen Phuong dengan tugas memancing ikan dengan menggunakan pancing ulur;
- Bahwa Awak kapal berjumlah 9 (sembilan) orang termasuk nahkoda semua berkewarganegaraan Vietnam. Semua awak kapal tidak punya paspor maupun seaman books;
- Bahwa kapal KM. BTH 98350 TS merupakan kapal penangkapn ikan terbuat dari kayu, saksi tidak mengetahui tonage dan merk mesin kapal KM. BTH 98350 TS;
- Bahwa kapal KM. BTH 98350 TS ditangkap kapal pengawas Indonesia dengan nomor lambung 6003, KM. BTH 98350 TS tertangkap pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 pagi hari antara jam 10.00 atau jam 11.00;
- Bahwa pada saat KM. BTH 98350 TS tertangkap saksi sedang persiapan makan dan nahkoda sedang di ruang kemudi;
- Bahwa saat dikejar petugas patroli, nahkoda Nguyen Phuong sedang mengemudikan kapal berusaha menghindari kejaran petugas patroli;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen apapun sejak KM. BTH 98350 TS berangkat dari pelabuhan di Vietnam hingga tertangkap oleh kapal petugas Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan alat tangkap yang digunakan oleh kapal KM. BTH 98350 TS adalah Pancing Ulur (hand lines) dan Gill net. Cara mengoperasikannya yaitu mula-mula kapal saksi KM. BTH 98350 TS yang dinahkodai Nguyen Phuong menuju lokasi penangkapan ikan yang

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh nahkoda. Kemudian nahkoda memerintahkan abk untuk memulai memancing dengan cara pancing ulur yang telah diberi umpan diturunkan ke laut. Ketika pancing sudah terasa dimakan ikan, maka pancing ditarik, ikan hasil tangkapan dilepas dari mata pancing dan disimpan di dalam palka dengan dilapisi es. Pancing ulur ini adalah alat tangkap utama untuk menangkap ikan demersal seperti kerapu, ikan merah dan ikan mata besar. Sedangkan Gillnet digunakan untuk menangkap ikan umpan dan lauk ABK. Cara mengoperasikan Gillnet dengan memasukkan jaring ke dalam laut, jaring dibiarkan hanyut selama 2-3 jam. Kemudian jaring ditarik ke atas kapal. Sasaran ikan yang dituju adalah ikan-ikan pelagis seperti ikan layang, tongkol kecil dan selayang;

- Bahwa kapal berangkat dari Pelabuhan Lagi Binh Thuan Vietnam sudah sekitar sepuluh hari hingga tertangkap kapal patroli Indonesia dan mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi kapal yang tahu hanya nahkoda, saksi baru tahu setelah dijelaskan oleh petugas patroli KM. ORCA 03 bahwa posisi kapal saksi tertangkap berada di perairan Indonesia;
- Bahwa ketika KM. BTH 98350 TS ditangkap, alat tangkap berada di atas kapal KM. BTH 98350 TS dan sudah ada ikan hasil tangkapan sekitar 100 (seratus) kg;
- Bahwa yang bertanggung jawab di atas kapal KM. BTH 98350 TS adalah nahkoda kapal yang mengatur semua kerja di kapal yaitu NGUYEN PHUONG;
- Bahwa di kapal KM. BTH 98350 TS terdapat 1 (satu) unit alat tangkap Gillnet siap pakai serta 9 (sembilan) unit pancing ulur dimana 7 (tujuh) gulung pancing siap pakai dan 2 (dua) gulung utuh masih dalam kondisi baik dan berfungsi;
- Bahwa ikan akan dibongkar di Lagi Binh Thuan Vietnam di tempat pemilik kapal;
- Bahwa pemilik kapal KM. BTH 98350 TS adalah Nguyen Hoang tinggal di Vietnam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Syamsuddin Syaria Kubi, A.Md, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan dalam perkara tertangkapnya KM. BTH 98350 TS yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perikanan di perairan ZEEI Laut Natuna;
- Bahwa saksi adalah PNS pada Direktorat Jenderal PSDKP yang bertugas sebagai Mualim III KP. ORCA 03;
- Bahwa kapal yang ditangkap KP. ORCA 03 bernama KM. BTH 98350 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 KP. ORCA 03 melaksanakan kegiatan patroli untuk melakukan pengawasan di ZEE Indonesia Laut Natuna WPP NRI 711, sekira pukul 09.02 WIB pada radar KP. ORCA 03 mendeteksi 8 (delapan) kapal yang akan dijadikan target operasi. Delapan target operasi berada diposisi 06°17'892" LU - 109°29'052" BT, 06°21'563" LU - 109°35'252" BT, 06°16'075" LU - 109°38'156" BT, 06°17'519" LU - 109°37'361" BT, 06°19'984" LU - 109°34'304" BT, 06°22'021" LU - 109°36'170" BT, 06°24'894" LU - 109°30'766" BT dan 06°24'207" LU - 109°30'100" BT. Kemudian KP. ORCA 03 melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan KM. BTH 98350 TS yang dinahkodai Nguyen Phuong pada posisi 06°29'852" LU - 109°28'660" BT;
- Bahwa KM. BTH 98350 TS ditangkap pukul 12.20 WIB dan kapal memasang bendera Vietnam;
- Bahwa posisi nahkoda KM. BTH 98350 TS pada saat ditangkap KP. ORCA 03 sedang di ruang anjungan kapal mengemudikan kapal dan berusaha menghindari dari kejaran petugas dan ABK sedang berkumpul di haluan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan KM. BTH 98350 TS yaitu nahkoda bernama NGUYEN PHUONG, ABK dan nahkoda berjumlah 9 (sembilan) orang semua warga negara Vietnam tanpa dilengkapi paspor dan seamanbooks. Tidak diketemukan dokumen/perizinan perikanan dari pemerintah Indonesia (SIUP, SIPI, SPB) dan dokumen pelayaran lainnya sehingga menyalahi prosedur operasi penangkapan ikan (SOP) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, alat tangkap yang ditemukan di kapal KM. BTH 98350 TS adalah Gill net yang berjumlah 1 (satu) unit dan Pancing Ulur/hand line;
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan KM. BTH 98350 TS yaitu melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perizinan perikanan dari pemerintah Indonesia;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas kapal KM. BTH 98350 TS ditemukan alat penangkap ikan berupa Gill Net berjumlah 1 (satu) unit dan Pancing Ulur 11 (sebelas) unit;
- Bahwa di atas kapal KM. BTH 98350 TS ditemukan ikan hasil tangkapan ± 100 (seratus) kg;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Pijar Wijayanto, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan dalam perkara tertangkapnya KM. BTH 98350 TS yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perikanan di perairan ZEEI Laut Natuna;
- Bahwa saksi adalah PNS pada Direktorat Jenderal PSDKP yang bertugas sebagai KKM KP. ORCA 03;
- Bahwa kapal yang ditangkap KP. ORCA 03 bernama KM. BTH 98350 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 KP. ORCA 03 melaksanakan kegiatan patroli untuk melakukan pengawasan di ZEE Indonesia Laut Natuna WPP NRI 711, sekira pukul 09.02 WIB pada radar KP. ORCA 03 mendeteksi 8 (delapan) kapal yang akan dijadikan target operasi. Delapan target operasi berada diposisi 06°17'892" LU - 109°29'052" BT, 06°21'563" LU - 109°35'252" BT, 06°16'075" LU - 109°38'156" BT, 06°17'519" LU - 109°37'361" BT, 06°19'984" LU - 109°34'304" BT, 06°22'021" LU - 109°36'170" BT, 06°24'894" LU - 109°30'766" BT dan 06°24'207" LU - 109°30'100" BT. Kemudian KP. ORCA 03 melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan KM. BTH 98350 TS yang dinahkodai Nguyen Phuong pada posisi 06°29'852" LU - 109°28'660" BT;
- Bahwa KM. BTH 98350 TS ditangkap pukul 12.20 WIB dan kapal memasang bendera Vietnam;
- Bahwa posisi nahkoda KM. BTH 98350 TS pada saat ditangkap KP. ORCA 03 sedang di ruang anjungan kapal mengemudikan kapal dan berusaha menghindari dari kejaran petugas dan ABK sedang berkumpul di haluan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan KM. BTH 98350 TS yaitu nahkoda bernama NGUYEN PHUONG, ABK dan nahkoda berjumlah 9 (sembilan) orang semua warga negara Vietnam tanpa dilengkapi paspor dan seamanbooks. Tidak diketemukan dokumen/perizinan perikanan dari pemerintah Indonesia (SIUP, SIPI, SPB) dan dokumen pelayaran lainnya sehingga menyalahi prosedur operasi penangkapan ikan (SOP) tidak sesuai ketentuan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dibidang perikanan, alat tangkap yang ditemukan di kapal KM. BTH 98350 TS adalah Gill net yang berjumlah 1 (satu) unit dan Pancing Ulur/hand line;

- Bahwa pelanggaran yang dilakukan KM. BTH 98350 TS yaitu melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perizinan perikanan dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa diatas kapal KM. BTH 98350 TS ditemukan alat penangkap ikan berupa Gill Net berjumlah 1 (satu) unit dan Pancing Ulur 11 (sebelas) unit;
- Bahwa di atas kapal KM. BTH 98350 TS ditemukan ikan hasil tangkapan ± 100 (seratus) kg;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Muhammad Solikhin, S.St.Pi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti sebagai ahli di bidang perikanan berkaitan dengan tertangkapnya kapal ikan KM. BTH 098350 TS yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- Bahwa ahli Perikanan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang ahli kuasai;
- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dan ahli bidang perikanan berdinis sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Maret 2013;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli bidang perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Kabupaten Natuna;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan kapal KM. BTH 98350 TS yaitu memeriksa fisik kapal, alat penangkap ikan dan perlengkapan lainnya di Dermaga Pelabuhan Satker PSDKP Natuna dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa terdapat 1 (satu) unit alat tangkap Gillnet siap pakai serta 9 (sembilan) unit pancing ulur dimana 7 (tujuh) gulung pancing siap pakai dan 2 (dua) gulung utuh yang mana masih dalam kondisi baik atau berfungsi;
- Bahwa spesifikasi alat tangkap Gillnet di KM. BTH 98350 TS yaitu panjang jaring 100 (seratus) meter dan lebar 70 (tujuh puluh) centimeter. Jarak antar

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pelampung 30 (tiga puluh) centimeter dan jarak antar pemberat 20 (dua puluh) centimeter dengan mata jaring berukuran 2,8 (dua koma delapan) centimeter. Sedangkan pada pancing ulur memiliki ciri menggunakan tali utama dengan panjang 100 (seratus) meter tergantung kedalaman perairan, pada ujung tali paling bawah terdapat pemberat dengan berat sekira 1 (satu) kg, sekira 50 (lima puluh) centimeter di atas pemberat terdapat 1 (satu) tali cabang sepanjang 50 (lima puluh) centimeter yang terdapat 1 (satu) mata pancing;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 26 ayat (1) bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP dan berdasarkan Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI;
 - Bahwa dokumen perizinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nopmor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI Pasal 86 yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli. Di atas kapal KM. BTH 98350 TS tidak diketemukan dokumen apapun yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - Bahwa cara kerja kapal penangkap ikan jenis Gillnet permukaan pada kapal KM. BTH 98350 TS adalah dengan menghadang arah renang gerombolan ikan pelagis yang menjadi sasaran tangkapan sehingga terjatuh pada jarring. Awal kerja Gillnet yaitu mula-mula menurunkan jarring atau Gillnet ke dalam air. Antara ujung satu dan ujung lainnya diberi pelampung atau bendera sebagai penanda. Kemudian Gillnet dibiarkan hanyut selama beberapa waktu sekira 2 -3 jam, selanjutnya Gillnet diangkat dari dalam air dan ikan yang terjatuh diambil dari Gillnet. Ikan yang tertangkap berupa ikan pelagis kecil. Sedangkan pancing ulur dioperasikan dengan cara menurunkan tali pancing dan mata pancing tanpa menggunakan joran yang dilengkapi dengan umpan. Pengoperasian pancing ulur yang telah diberi

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umpan dilempar kedalam perairan hingga pemberat sampai ke dasar perairan, ikan yang menjadi sasarannya adalah ikan demersal;

- Bahwa posisi KM. BTH 98350 TS pada saat tertangkap di koordinat 06°29'852" LU - 109°28'660" BT adalah termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ZEEI;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Said Lukman, S.E, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli Pelayaran saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa, Ahli Pelayaran saat ini bekerja di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, masa dinas ahli sejak Februari 1981. Selama bertugas pernah mengikuti pendidikan ketrampilan di bidang pelayaran yaitu Mualim Pelayaran Terbatas (MPT) dan pelatihan Kesyahbandaran, Kepelabuhanan. Tugas dan tanggung jawab Ahli Pelayaran saat ini di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut;
- Bahwa, Ahli Pelayaran menyatakan definisi kapal dan definisi pelayaran adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga listrik, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah, sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di Perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa, Ahli Pelayaran berpendapat kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 (39) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Bahwa, Ahli Pelayaran berpendapat dari hasil pemeriksaan yang Ahli Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan KM. BTH 98350 TS yang ditangkap dan diperiksa KP. ORCA 03 pada tanggal 24 Juli 2016 tidak mengibarkan bendera apapun, tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan kapal tersebut secara

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kontruksi dan awak kapal berasal dari Vietnam, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM. BTH 98350 TS adalah termasuk kapal asing;
- Bahwa, Ahli Pelayaran menerangkan batas wilayah laut Indonesia meliputi 1. Batas Laut Teritorial, 2. Batas Landas Kontinen, 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
 - Bahwa, Ahli Pelayaran menerangkan batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berdasarkan UURI No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia;
 - Bahwa, Ahli Pelayaran menerangkan cara mengukur batas perairan Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu menarik garis tegak lurus dari pulau-pulau terluar pada saat surut terendah yang lebarnya 200 mil laut ke arah laut lepas dimana ZEEI diawali 12 mil sampai 200 mil ke arah laut luas;
 - Bahwa Ahli Pelayaran menerangkan bahwa, berdasarkan peta Laut No. 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi, bahwa KM. BTH 98350 TS pada saat posisi terdeteksi titik 06°24'894" LU - 109°30'766" BT dan posisi dikejar/dipergoki 06°28'384" LU - 109°29'587" BT dan posisi tertangkap 06°29'852" LU - 109°28'660" BT berada di Wilayah Perairan Indonesia / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna;
 - Bahwa, Ahli Pelayaran berpendapat KM. BTH 98350 TS memasang bendera Vietnam, secara kontruksi kapal tersebut berasal dari Vietnam dan kapal terbuat dari kayu;
 - Bahwa, Ahli Pelayaran menyatakan KM. BTH 98350 TS berukuran 34 GT dengan cara mengukur yaitu diukur dari panjang kapal 11,90 meter dan lebar kapal 4,43 meter, dalam kapal 1,8 meter dan ditambah bangunan di atas kapal dengan cara pengukuran dalam negeri;
 - Bahwa, KM. BV 98350 TS menggunakan mesin penggerak merk Cummins 6 Cylinder berdaya 400 PK. Berdasarkan bentuk kapal dan awak kapal menunjukkan bahwa KM. BTH 98350 TS berasal dari negara Vietnam;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan

keterangan yang didampingi penterjemah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau berurusan dengan kasus apapun di Indonesia maupun di Negara lain;
- Bahwa terdakwa adalah nahkoda KM. BTH 98350 TS yang ditangkap petugas Indonesia. Tugas terdakwa sebagai nahkoda adalah mengemudikan kapal, menentukan posisi penangkapan ikan dan mengatur ABK, sedangkan tanggung jawabnya adalah semua yang berhubungan dengan kapal selama berada di laut;
- Bahwa kapal KM. BTH 98350 TS yang terdakwa nahkodai tertangkap tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 10.00 – 11.00 wib pada posisi sesuai GPS 06°29' LU - 109°28' BT yang menurut petugas merupakan perairan Indonesia;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas karena KM. BTH 98350 TS menangkap ikan di perairan Indonesia tetapi tidak memiliki dokumen Indonesia. Yang menangkap KM. BTH 98350 TS adalah kapal patrol Indonesia dengan nomor lambung 6003;
- Bahwa terdakwa menuju lokasi penangkapan ikan yang merupakan perairan Indonesia atas inisiatif sendiri selaku nahkoda berdasarkan informasi nahkoda kapal sebelumnya;
- Bahwa yang bertanggung jawab di atas kapal KM. BTH 98350 TS adalah terdakwa selaku nahkoda, jumlah ABK 9 (sembilan) orang termasuk terdakwa semua berkewarganegaraan Vietnam. Sedangkan pemilik kapal adalah bernama Nguyen Hoang tinggal di Lagi Binh Thuan Vietnam;
- Bahwa kapal KM. BTH 98350 TS yang dinahkodai terdakwa berangkat dari pelabuhan Lagi Binh Thuan Vietnam sudah 10 (sepuluh) hari hingga ditangkap dan masuk perairan Indonesia baru 1 (satu) hari. Kapal saat ditangkap mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa kapal terdakwa KM. BTH 98350 TS ditangkap oleh KP. ORCA 03 ketika sedang berlayar menuju ke lokasi penangkapan ikan;
- Bahwa kapal KM. BTH 98350 TS menangkap ikan menggunakan 1 (satu) unit alat tangkap Gillnet siap pakai dan 9 (Sembilan) unit pancing ulur dimana 7 (tujuh) unit siap pakai dan 2 (dua) unit dalam kondisi baik siap untuk dipakai. Gillnet digunakan untuk mendapatkan ikan umpan untuk

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pancing ulur dn lauk ABK, sedangkan pancing ulur digunakan untuk mendapatkan ikan hasil tangkapan utama;
- Bahwa alat tangkap Gillnet pada KM. BTH 98350 TS merupakan lembaran jarring yang ada pelampung dan pemberatnya. Panjang jarring 100 (seratus) meter dan lebar 70 (tujuh puluh) centimetre. Jarak antar pelampung 30 (tiga puluh) centimetre dan jarak antar pemberat 20 (dua puluh) centimetre, lebar mata jarring 2,8 (dua koma delapan) centimetre. Sedangkan pancing ulur memiliki ciri menggunakan tali utama dengan panjang 100 (seratus) meter tergantung kedalaman perairan, pada ujung tali paling bawah terdapat pemberat dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram, sekira 50 (lima puluh) centimeter di atas pemberat terdapat 1 (satu) tali cabang sepanjang 50 (lima puluh) centimeter yang terdapat 1 (satu) mata pancing;
 - Bahwa cara mengoperasikan alat tangkap Gillnet adalah mula-mula ujung jarring dan pelampung utama berupa bola diturunkan, selanjutnya semua bagian jarring diturunkan kelaut perlahan-lahan sambil kapal bergerak dengan kecepatan rendah hingga sampai ujung jarring yang lain yang juga dilengkapi pelampung utama. Alat tangkap Gillnet dibiarkan hanyut di air hingga 2 – 3 jam selanjutnya jarring diangkat sambil mengambil ikan yang terjat. Sasaran ikan yang dituju adalah ikan pelagis kecil seperti ikan terbang, selayang atau tongkol. Alat tangkap ini dioperasikan hanya jika umpan untuk pancing atau lauk untuk makan akan habis;
 - Bahwa cara mengoperasikan alat tangkap pancing ulur adalah dengan mula-mula kail pada pancing diberi umpan, selanjutnya tali pancing diturunkan ke laut. Jika ada tanda-tanda kail pancing termakan ikan maka tali pancing ditarik. Jika ada ikan terjat ikan akan dilepas dari kail dan dimasukkan ke dalam palka dan diberi es;
 - Bahwa pada saat KM. BTH 98350 TS ditangkap, terdapat Gillnet dan pancing ulur di atas kapal. Ikan hasil tangkapan yang didapat sudah ada sebanyak 100 (seratus) kilogram dengan jenis ikan yang tertangkap terdiri dari kerapu, mata besar dan ikan merah;
 - Bahwa terdakwa menangkap ikan disekitar lokasi tertangkap baru 1 (satu) hari. Ikan hasil tangkapan akan dibawa ke pelabuhan Lagi Binh Thuan Vietnam tempat pemilik kapal. Terdakwa mendapat bagi hasil dari penjualan ikan;
 - Bahwa kapal terdakwa KM. BTH 98350 TS dilengkapi peralatan komunikasi radio dan alat navigasi GPS, Kompas dan Echosounder;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu pasti ukuran kapal dan mesin yang digunakan KM. BTH 98350 TS adalah Cummins 6 Silinder 400 PK;
- Bahwa yang mengoperasikan mesin di KM. BTH 98350 TS adalah Nguyen Duc Lam selaku Kepala Kamar Mesin (KKM);
- Bahwa kapal KM. BTH 98350 TS tidak mempunyai dokumen apapun dari pemerintah Indonesia termasuk SIPI, SIUP maupun SPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP, Terdakwa dapat mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan bagi dirinya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit KM. BTH 98350 TS, yang telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai Nomor: 60/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN.Ran tanggal 11 Agustus 2016 ;
- 1 (satu) Unit Alat tangkap Gill Net;
- 9 (Sembilan) Unit Hand Line;
- 1 (satu) Unit Alat Komunikasi VHS Galaxy;
- 1 (satu) Unit Alat Navigasi GPS FURUNO GP-32;
- 1 (satu) Unit Echo Sounder FURUNO FCV-620;
- 1 (satu) Unit Kompas Basah Express A120;
- 1 (satu) Lembar Bendera Vietnam;
- ± 0,5 kg (nol koma lima kilogram) Ikan campur kering dari penyisihan barang bukti ± 100 kg (seratus kilogram) ikan campuran hasil tangkapan KM. BTH 98350 TS yang telah dimusnahkan berdasarkan penetapan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 46/Pen.Pid.Sus-Prk/2016 PN Ran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 09.02 WIB, Kapal Pengawas yaitu KP ORCA 03 yang sedang melaksanakan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di sekitar Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) tepatnya di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) laut Natuna pada posisi kodinat 03° 46' 408" LU - 104° 45' 553" BT mendeteksi dengan menggunakan radar terdapat kapal yang akan menjadi target operasi yaitu delapan target operasi berada diposisi masing-masing yaitu 06°17.892' LU -

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109°29.052' BT, 06° 21.563' LU - 109° 35.252' BT, 06°16.075' LU - 109°38.156' BT, 06°17.519' LU - 109°37.361' BT, 06°19.984' LU - 109°34.304' BT, 06°22.021' LU - 109°36.170' BT, 06°24.894' LU - 109°30.766' BT, dan 06° 24.207' LU - 109° 30.100' BT;
- Bahwa benar selanjutnya KP. ORCA 03 yang berada di posisi 06° 19. 059' LU - 109° 32. 559 BT telah melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan KM. BTH 98602 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa pada posisi 06° 21. 563' LU – 109° 35. 252' BT;
 - Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur diketahui kapal dengan nama lambung KM. BTH 98350 TS merupakan kapal ikan dengan Nakhodanya Terdakwa dan 9 (sembilan) Anak Buah Kapal (ABK) termasuk Terdakwa kesemuanya berkewarganegaraan Vietnam, tanpa dilengkapi dengan paspor dan seamanbook;
 - Bahwa benar yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap KM. BTH 98350 TS tersebut adalah saksi Syamsuddin Syaria Kubi, A.Md dan saksi Pijar Wijayanto yang merupakan mualim Kapal Pengawas KP ORCA 03 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP);
 - Bahwa benar pada saat penangkapan dan pemeriksaan tersebut kapal yang dinakhodai Terdakwa tersebut dalam menangkap ikan di perairan Indonesia/ ZEE Indonesia tidak memiliki dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP) dan dokumen lainnya dari Pemerintah Indonesia ;
 - Bahwa benar kapal KM. BTH 98350 TS saat ditangkap pukul 12.20 WIB mengibarkan bendera Vietnam;
 - Bahwa benar posisi Terdakwa sebagai Nakhoda KM. BTH 98350 TS pada saat di tangkap sedang di ruang anjungan kapal mengemudikan kapal berusaha menghindari kejaran petugas sedangkan ABK sedang berkumpul di haluan;
 - Bahwa benar di KM. BTH 98350 TS ditemukan 1 (satu) unit alat tangkap Gillnet siap pakai serta 9 (Sembilan) unit pancing ulur dimana 7 (tujuh) gulung pancing siap pakai dan 2 (dua) gulung utuh yang mana masih dalam kondisi baik atau berfungsi dengan spesifikasi alat tangkap Gillnet tersebut yaitu panjang jaring 100 (seratus) meter dan lebar 70 (tujuh puluh) centimeter. Jarak antar pelampung 30 (tiga puluh) centimeter dan jarak antar pemberat 20 (dua puluh) centimeter dengan mata jaring berukuran 2,8 (dua koma delapan) centimeter. Sedangkan pada pancing ulur memiliki ciri menggunakan tali utama dengan panjang 100 (seratus) meter

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung kedalaman perairan, pada ujung tali paling bawah terdapat pemberat dengan berat sekira 1 (satu) kg, sekira 50 (lima puluh) centimeter di atas pemberat terdapat 1 (satu) tali cabang sepanjang 50 (lima puluh) centimeter yang terdapat 1 (satu) mata pancing;

- Bahwa benar KM. BTH 98350 TS telah melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia/ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa benar KM.BTH 98350 TS yang dinahkodai Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Lagi Binh Tuan Vietnam sudah 10 (sepuluh) hari hingga ditangkap ;
- Bahwa benar cara mengoperasikan alat tangkap Gillnet adalah mula-mula ujung jaring dan pelampung utama berupa bola diturunkan, selanjutnya semua bagian jaring diturunkan ke laut perlahan-lahan sambil kapal bergerak dengan kecepatan rendah hingga sampai ujung jaring yang lain yang juga dilengkapi pelampung utama. Alat tangkap Gillnet dibiarkan hanyut di air hingga 2–3 jam, Selanjutnya jaring diangkat sambil mengambil ikan yang terjat. Sasaran ikan yang dituju adalah ikan pelagis kecil seperti ikan terbang, selayang atau tongkol. Alat tangkap ini dioperasikan hanya jika umpan untuk pancing atau lauk untuk makan akan habis. Sedangkan cara mengoperasikan alat tangkap pancing ulur adalah dengan mula-mula kail pada pancing diberi umpan, selanjutnya tali pancing diturunkan ke laut. Jika ada tanda-tanda kail pancing termakan ikan, maka tali pancing ditarik. Jika ada ikan terjat ikan akan dilepas dari kail dan dimasukkan ke dalam palka dan diberi es;
- Bahwa benar saat ditangkap di kapal KM. BTH 98602 TS sudah ada ikan hasil tangkapan yang diperoleh \pm 100 (seratus) kg. Jenis ikannya berupa ikan kerapu, mata besar, dan ikan merah;
- Bahwa benar kapal KM. BTH 98350 TS dilengkapi peralatan komunikasi radio dan alat navigasi GPS, Kompas dan Echo sounder;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti berupa alat tangkap pancing ulur, alat navigasi, alat komunikasi dan foto-foto berupa kapal, jaring gillnet, ikan hasil tangkap yang sudah disisihkan dalam kondisi kering, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan peta Laut No. 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi, bahwa KM. BTH 98350 TS pada saat posisi terdeteksi titik 06°24'894" LU - 109°30'766" BT dan posisi dikejar/dipergoki 06°28'384" LU - 109°29'587" BT dan posisi

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap 06°29'852" LU - 109°28'660" BT berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia/Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;**
3. **Melakukan penangkapan ikan ;**
4. **Di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ;**
5. **Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan umum Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu **Terdakwa Nguyen Phuong** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, dan dimuka persidangan

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkai dengan unsur-unsur yang lainnya ;

Ad.2. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 09.02 WIB, Kapal Pengawas yaitu KP ORCA 03 yang sedang melaksanakan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di sekitar Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) tepatnya di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) laut Natuna pada posisi kodinat 03° 46' 408" LU - 104° 45' 553" BT mendeteksi dengan menggunakan radar terdapat kapal yang akan menjadi target operasi yaitu delapan target operasi berada diposisi masing-masing yaitu 06°17.892' LU - 109°29.052' BT, 06° 21.563' LU - 109° 35.252' BT, 06°16.075' LU - 109°38.156' BT, 06°17.519' LU - 109°37.361' BT, 06°19.984' LU - 109°34.304' BT, 06°22.021' LU - 109°36.170' BT, 06°24.894' LU - 109°30.766' BT, dan 06° 24.207' LU - 109° 30.100' BT;
- Bahwa benar selanjutnya KP. ORCA 03 yang berada di posisi 06° 19. 059' LU - 109° 32. 559 BT telah melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan KM. BTH 98602 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa pada posisi 06° 21. 563' LU – 109° 35. 252' BT;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur diketahui kapal dengan nama lambung KM. BTH 98350 TS merupakan kapal ikan dengan Nahkondanya Terdakwa dan 9 (sembilan) Anak Buah Kapal (ABK) termasuk Terdakwa kesemuanya berkewarganegaraan Vietnam, tanpa dilengkapi dengan paspor dan seamanbook;
- Bahwa benar yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap KM. BTH 98350 TS tersebut adalah saksi Syamsuddin Syaria Kubi, A.Md dan saksi Pijar Wijayanto yang merupakan mualim Kapal Pengawas KP ORCA 03 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP);

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan dan pemeriksaan tersebut kapal yang dinahkodai Terdakwa tersebut dalam menangkap ikan di perairan Indonesia/ ZEE Indonesia tidak memiliki dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP) dan dokumen lainnya dari Pemerintah Indonesia ;
- Bahwa benar kapal KM. BTH 98350 TS saat ditangkap pukul 12.20 WIB mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa benar posisi Terdakwa sebagai Nakhoda KM. BTH 98350 TS pada saat di tangkap sedang di ruang anjungan kapal mengemudikan kapal berusaha menghindari kejaran petugas sedangkan ABK sedang berkumpul di haluan;
- Bahwa benar di KM. BTH 98350 TS ditemukan 1 (satu) unit alat tangkap Gillnet siap pakai serta 9 (Sembilan) unit pancing ulur dimana 7 (tujuh) gulung pancing siap pakai dan 2 (dua) gulung utuh yang mana masih dalam kondisi baik atau berfungsi dengan spesifikasi alat tangkap Gillnet tersebut yaitu panjang jaring 100 (seratus) meter dan lebar 70 (tujuh puluh) centimeter. Jarak antar pelampung 30 (tiga puluh) centimeter dan jarak antar pemberat 20 (dua puluh) centimeter dengan mata jaring berukuran 2,8 (dua koma delapan) centimeter. Sedangkan pada pancing ulur memiliki ciri menggunakan tali utama dengan panjang 100 (seratus) meter tergantung kedalaman perairan, pada ujung tali paling bawah terdapat pemberat dengan berat sekira 1 (satu) kg, sekira 50 (lima puluh) centimeter di atas pemberat terdapat 1 (satu) tali cabang sepanjang 50 (lima puluh) centimeter yang terdapat 1 (satu) mata pancing;
- Bahwa benar KM. BTH 98350 TS telah melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia/ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa benar KM.BTH 98350 TS yang dinahkodai Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Lagi Binh Tuan Vietnam sudah 10 (sepuluh) hari hingga ditangkap ;
- Bahwa benar cara mengoperasikan alat tangkap Gillnet adalah mula-mula ujung jaring dan pelampung utama berupa bola diturunkan, selanjutnya semua bagian jaring diturunkan ke laut perlahan-lahan sambil kapal bergerak dengan kecepatan rendah hingga sampai ujung jaring yang lain yang juga dilengkapi pelampung utama. Alat tangkap Gillnet dibiarkan hanyut di air hingga 2–3 jam, Selanjutnya jaring diangkat sambil mengambil ikan yang terjat. Sasaran ikan yang dituju adalah ikan pelagis kecil seperti ikan terbang, selayang atau tongkol. Alat tangkap ini dioperasikan hanya

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika umpan untuk pancing atau lauk untuk makan akan habis. Sedangkan cara mengoperasikan alat tangkap pancing ulur adalah dengan mula-mula kail pada pancing diberi umpan, selanjutnya tali pancing diturunkan ke laut. Jika ada tanda-tanda kail pancing termakan ikan, maka tali pancing ditarik. Jika ada ikan terjerat ikan akan dilepas dari kail dan dimasukkan ke dalam palka dan diberi es;

- Bahwa benar saat ditangkap di kapal KM. BTH 98602 TS sudah ada ikan hasil tangkapan yang diperoleh \pm 100 (seratus) kg. Jenis ikannya berupa ikan kerapu, mata besar, dan ikan merah;
- Bahwa benar kapal KM. BTH 98350 TS dilengkapi peralatan komunikasi radio dan alat navigasi GPS, Kompas dan Echo sounder;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti berupa alat tangkap pancing ulur, alat navigasi, alat komunikasi dan foto-foto berupa kapal, jaring gillnet, ikan hasil tangkap yang sudah disisihkan dalam kondisi kering, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan peta Laut No. 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi, bahwa KM. BTH 98350 TS pada saat posisi terdeteksi titik 06°24'894" LU - 109°30'766" BT dan posisi dikejar/dipergoki 06°28'384" LU - 109°29'587" BT dan posisi tertangkap 06°29'852" LU - 109°28'660" BT berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia/Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) Laut Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa pada saat ditangkap dan setelah diadakan pemeriksaan diketahui bahwa KM.BTH 98350 TS dinahkodai oleh Terdakwa mengibarkan bendera Vietnam, dimana baik Terdakwa maupun 8 (delapan) Anak Buah Kapal yang kesemuanya juga berkewarganegaraan Vietnam. Disamping itu juga, berdasarkan kontruksi kapal sesuai dengan keterangan ahli pelayaran terhadap KM.BTH 98350 TS adalah termasuk kategori kapal asing;

Menimbang, bahwa mengacu pada Ketentuan umum Pasal 1 angka 39 UU RI Nomor: 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud kapal asing adalah kapal yang selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia ;

Menimbang, bahwa KM.BTH 98350 TS tersebut tidak terdaftar sebagai kapal penangkap ikan di Indonesia, maka KM.BTH 98602 TS tersebut adalah merupakan kapal ikan asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di ZEE Indonesia;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa merujuk pada Bab ketentuan umum Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 20014 Tentang Perikanan, pengertian melakukan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 09.02 WIB, Kapal Pengawas yaitu KP ORCA 03 yang sedang melaksanakan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di sekitar Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) tepatnya di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) laut Natuna pada posisi kodinat 03° 46' 408" LU - 104° 45' 553" BT mendeteksi dengan menggunakan radar terdapat kapal yang akan menjadi target operasi yaitu delapan target operasi berada diposisi masing-masing yaitu 06°17.892' LU - 109°29.052' BT, 06° 21.563' LU - 109° 35.252' BT, 06°16.075' LU - 109°38.156' BT, 06°17.519' LU - 109°37.361' BT, 06°19.984' LU - 109°34.304' BT, 06°22.021' LU - 109°36.170' BT, 06°24.894' LU - 109°30.766' BT, dan 06° 24.207' LU - 109° 30.100' BT;
- Bahwa benar selanjutnya KP. ORCA 03 yang berada di posisi 06° 19. 059' LU - 109° 32. 559 BT telah melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan KM. BTH 98602 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa pada posisi 06° 21. 563' LU – 109° 35. 252' BT;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur diketahui kapal dengan nama lambung KM. BTH 98350 TS merupakan kapal ikan dengan Nahkodanya Terdakwa dan 9 (sembilan) Anak Buah Kapal (ABK) termasuk Terdakwa kesemuanya berkewarganegaraan Vietnam, tanpa dilengkapi dengan paspor dan seamanbook;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap KM. BTH 98350 TS tersebut adalah saksi Syamsuddin Syaria Kubi, A.Md dan saksi Pijar Wijayanto yang merupakan mualim Kapal Pengawas KP ORCA 03 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP);
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan pemeriksaan tersebut kapal yang dinahkodai Terdakwa tersebut dalam menangkap ikan di perairan Indonesia/ ZEE Indonesia tidak memiliki dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP) dan dokumen lainnya dari Pemerintah Indonesia ;
- Bahwa benar kapal KM. BTH 98350 TS saat ditangkap pukul 12.20 WIB mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa benar posisi Terdakwa sebagai Nakhoda KM. BTH 98350 TS pada saat di tangkap sedang di ruang anjungan kapal mengemudikan kapal berusaha menghindari kejaran petugas sedangkan ABK sedang berkumpul di haluan;
- Bahwa benar di KM. BTH 98350 TS ditemukan 1 (satu) unit alat tangkap Gillnet siap pakai serta 9 (Sembilan) unit pancing ulur dimana 7 (tujuh) gulung pancing siap pakai dan 2 (dua) gulung utuh yang mana masih dalam kondisi baik atau berfungsi dengan spesifikasi alat tangkap Gillnet tersebut yaitu panjang jaring 100 (seratus) meter dan lebar 70 (tujuh puluh) centimeter. Jarak antar pelampung 30 (tiga puluh) centimeter dan jarak antar pemberat 20 (dua puluh) centimeter dengan mata jaring berukuran 2,8 (dua koma delapan) centimeter. Sedangkan pada pancing ulur memiliki ciri menggunakan tali utama dengan panjang 100 (seratus) meter tergantung kedalaman perairan, pada ujung tali paling bawah terdapat pemberat dengan berat sekira 1 (satu) kg, sekira 50 (lima puluh) centimeter di atas pemberat terdapat 1 (satu) tali cabang sepanjang 50 (lima puluh) centimeter yang terdapat 1 (satu) mata pancing;
- Bahwa benar KM. BTH 98350 TS telah melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia/ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa benar KM.BTH 98350 TS yang dinahkodai Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Lagi Binh Tuan Vietnam sudah 10 (sepuluh) hari hingga ditangkap ;
- Bahwa benar cara mengoperasikan alat tangkap Gillnet adalah mula-mula ujung jaring dan pelampung utama berupa bola diturunkan, selanjutnya semua bagian jaring diturunkan ke laut perlahan-lahan sambil kapal

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak dengan kecepatan rendah hingga sampai ujung jaring yang lain yang juga dilengkapi pelampung utama. Alat tangkap Gillnet dibiarkan hanyut di air hingga 2–3 jam, Selanjutnya jaring diangkat sambil mengambil ikan yang terjat. Sasaran ikan yang dituju adalah ikan pelagis kecil seperti ikan terbang, selayang atau tongkol. Alat tangkap ini dioperasikan hanya jika umpan untuk pancing atau lauk untuk makan akan habis. Sedangkan cara mengoperasikan alat tangkap pancing ulur adalah dengan mula-mula kail pada pancing diberi umpan, selanjutnya tali pancing diturunkan ke laut. Jika ada tanda-tanda kail pancing termakan ikan, maka tali pancing ditarik. Jika ada ikan terjat ikan akan dilepas dari kail dan dimasukkan ke dalam palka dan diberi es;

- Bahwa benar saat ditangkap di kapal KM. BTH 98602 TS sudah ada ikan hasil tangkapan yang diperoleh \pm 100 (seratus) kg. Jenis ikannya berupa ikan kerapu, mata besar, dan ikan merah;
- Bahwa benar kapal KM. BTH 98350 TS dilengkapi peralatan komunikasi radio dan alat navigasi GPS, Kompas dan Echo sounder;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti berupa alat tangkap pancing ulur, alat navigasi, alat komunikasi dan foto-foto berupa kapal, jaring gillnet, ikan hasil tangkap yang sudah disisihkan dalam kondisi kering, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan peta Laut No. 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi, bahwa KM. BTH 98350 TS pada saat posisi terdeteksi titik 06°24'894" LU - 109°30'766" BT dan posisi dikejar/dipergoki 06°28'384" LU - 109°29'587" BT dan posisi tertangkap 06°29'852" LU - 109°28'660" BT berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia/Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan di atas kapal tersebut ditemukan alat penangkap ikan yang dipergunakan pada KM.BTH 98350 TS tersebut berupa alat tangkap 1 (satu) unit alat tangkap Gillnet siap pakai serta 9 (sembilan) unit pancing ulur dimana 7 (tujuh) gulung pancing siap pakai dan 2 (dua) gulung utuh yang mana masih dalam kondisi baik atau berfungsi dengan spesifikasi alat tangkap Gillnet tersebut yaitu panjang jaring 100 (seratus) meter dan lebar 70 (tujuh puluh) centimeter. Jarak antar pelampung 30 (tiga puluh) centimeter dan jarak antar pemberat 20 (dua puluh) centimeter dengan mata jaring berukuran 2,8 (dua koma delapan)

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter. Sedangkan pada pancing ulur memiliki ciri menggunakan tali utama dengan panjang 100 (seratus) meter tergantung kedalaman perairan, pada ujung tali paling bawah terdapat pemberat dengan berat sekira 1 (satu) kg, sekira 50 (lima puluh) centimeter di atas pemberat terdapat 1 (satu) tali cabang sepanjang 50 (lima puluh) centimeter yang terdapat 1 (satu) mata pancing. Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan tersebut juga diketahui dengan ditemukan adanya barang bukti ikan sebanyak \pm 100 (seratus) Kg yang disimpan dalam palka dalam kondisi baru dipacking dengan pecahan es batu dengan jenis ikan berupa ikan kerapu, ikan mata besar dan ikan merah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penangkapan ikan telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa merujuk pada Bab ketentuan umum Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 20014 Tentang Perikanan, pengertian Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, menyebutkan bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi ;

- a. Perairan Indonesia ;
- b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan
- c. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 09.02 WIB, Kapal Pengawas yaitu KP ORCA 03 yang sedang melaksanakan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di sekitar Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) laut Natuna pada posisi kodinat 03° 46' 408" LU - 104° 45' 553" BT mendeteksi dengan menggunakan radar terdapat kapal yang akan menjadi target operasi yaitu delapan target operasi berada diposisi masing-masing yaitu 06°17.892' LU - 109°29.052' BT, 06° 21.563' LU - 109° 35.252' BT, 06°16.075' LU - 109°38.156' BT, 06°17.519' LU - 109°37.361' BT, 06°19.984' LU - 109°34.304' BT, 06°22.021' LU - 109°36.170' BT, 06°24.894' LU - 109°30.766' BT, dan 06° 24.207' LU - 109° 30.100' BT;

- Bahwa benar selanjutnya KP. ORCA 03 yang berada di posisi 06° 19. 059' LU - 109° 32. 559 BT telah melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan KM. BTH 98602 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa pada posisi 06° 21. 563' LU – 109° 35. 252' BT;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur diketahui kapal dengan nama lambung KM. BTH 98350 TS merupakan kapal ikan dengan Nakhodanya Terdakwa dan 9 (sembilan) Anak Buah Kapal (ABK) termasuk Terdakwa kesemuanya berkewarganegaraan Vietnam, tanpa dilengkapi dengan paspor dan seamanbook;
- Bahwa benar yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap KM. BTH 98350 TS tersebut adalah saksi Syamsuddin Syaria Kubi, A.Md dan saksi Pijar Wijayanto yang merupakan mualim Kapal Pengawas KP ORCA 03 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP);
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan pemeriksaan tersebut kapal yang dinakhodai Terdakwa tersebut dalam menangkap ikan di perairan Indonesia/ ZEE Indonesia tidak memiliki dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP) dan dokumen lainnya dari Pemerintah Indonesia ;
- Bahwa benar kapal KM. BTH 98350 TS saat ditangkap pukul 12.20 WIB mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa benar posisi Terdakwa sebagai Nakhoda KM. BTH 98350 TS pada saat di tangkap sedang di ruang anjungan kapal mengemudikan kapal berusaha menghindari kejaran petugas sedangkan ABK sedang berkumpul di haluan;
- Bahwa benar di KM. BTH 98350 TS ditemukan 1 (satu) unit alat tangkap Gillnet siap pakai serta 9 (Sembilan) unit pancing ulur dimana 7 (tujuh) gulung pancing siap pakai dan 2 (dua) gulung utuh yang mana masih dalam kondisi baik atau berfungsi dengan spesifikasi alat tangkap Gillnet tersebut yaitu panjang jaring 100 (seratus) meter dan lebar 70 (tujuh puluh)

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter. Jarak antar pelampung 30 (tiga puluh) centimeter dan jarak antar pemberat 20 (dua puluh) centimeter dengan mata jaring berukuran 2,8 (dua koma delapan) centimeter. Sedangkan pada pancing ulur memiliki ciri menggunakan tali utama dengan panjang 100 (seratus) meter tergantung kedalaman perairan, pada ujung tali paling bawah terdapat pemberat dengan berat sekira 1 (satu) kg, sekira 50 (lima puluh) centimeter di atas pemberat terdapat 1 (satu) tali cabang sepanjang 50 (lima puluh) centimeter yang terdapat 1 (satu) mata pancing;

- Bahwa benar KM. BTH 98350 TS telah melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia/ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa benar KM.BTH 98350 TS yang dinahkodai Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Lagi Binh Tuan Vietnam sudah 10 (sepuluh) hari hingga ditangkap ;
- Bahwa benar cara mengoperasikan alat tangkap Gillnet adalah mula-mula ujung jaring dan pelampung utama berupa bola diturunkan, selanjutnya semua bagian jaring diturunkan ke laut perlahan-lahan sambil kapal bergerak dengan kecepatan rendah hingga sampai ujung jaring yang lain yang juga dilengkapi pelampung utama. Alat tangkap Gillnet dibiarkan hanyut di air hingga 2–3 jam, Selanjutnya jaring diangkat sambil mengambil ikan yang terjat. Sasaran ikan yang dituju adalah ikan pelagis kecil seperti ikan terbang, selayang atau tongkol. Alat tangkap ini dioperasikan hanya jika umpan untuk pancing atau lauk untuk makan akan habis. Sedangkan cara mengoperasikan alat tangkap pancing ulur adalah dengan mula-mula kail pada pancing diberi umpan, selanjutnya tali pancing diturunkan ke laut. Jika ada tanda-tanda kail pancing termakan ikan, maka tali pancing ditarik. Jika ada ikan terjat ikan akan dilepas dari kail dan dimasukkan ke dalam palka dan diberi es;
- Bahwa benar saat ditangkap di kapal KM. BTH 98602 TS sudah ada ikan hasil tangkapan yang diperoleh \pm 100 (seratus) kg. Jenis ikannya berupa ikan kerapu, mata besar, dan ikan merah;
- Bahwa benar kapal KM. BTH 98350 TS dilengkapi peralatan komunikasi radio dan alat navigasi GPS, Kompas dan Echo sounder;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti berupa alat tangkap pancing ulur, alat navigasi, alat komunikasi dan foto-foto berupa kapal, jaring gillnet, ikan hasil tangkap yang sudah disisihkan dalam kondisi kering, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan peta Laut No. 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi, bahwa KM. BTH 98350 TS pada saat posisi terdeteksi titik 06°24'894" LU - 109°30'766" BT dan posisi dikejar/dipergoki 06°28'384" LU - 109°29'587" BT dan posisi tertangkap 06°29'852" LU - 109°28'660" BT berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia/Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, posisi kapal KM.BTH 98350 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa pada saat ditangkap dan diperiksa oleh Kapal Pengawas KP Orca 03 adalah berada pada posisi saat terdeteksi radar pada koordinat 06°24'894" LU - 109°30'766" BT dan posisi dikejar/dipergoki pada koordinat 06°28'384" LU - 109°29'587" BT dan posisi tertangkap pada koordinat 06°29'852" LU - 109°28'660" BT. Bahwa posisi kordinat tersebut sebagaimana keterangan ahli perikanan dan ahli pelayaran adalah benar termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) khususnya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di Laut Natuna;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 09.02 WIB, Kapal Pengawas yaitu KP ORCA 03 yang sedang melaksanakan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di sekitar Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) tepatnya di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) laut Natuna pada posisi kodinat 03° 46' 408" LU - 104° 45' 553" BT mendeteksi dengan menggunakan radar terdapat kapal yang akan menjadi target operasi yaitu delapan target operasi berada diposisi masing-masing yaitu 06°17.892' LU - 109°29.052' BT, 06° 21.563' LU - 109° 35.252' BT, 06°16.075' LU - 109°38.156' BT, 06°17.519' LU - 109°37.361' BT, 06°19.984' LU - 109°34.304' BT, 06°22.021' LU - 109°36.170' BT, 06°24.894' LU - 109°30.766' BT, dan 06° 24.207' LU - 109° 30.100' BT;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya KP. ORCA 03 yang berada di posisi 06° 19. 059' LU - 109° 32. 559 BT telah melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan KM. BTH 98602 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa pada posisi 06° 21. 563' LU – 109° 35. 252' BT;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur diketahui kapal dengan nama lambung KM. BTH 98350 TS merupakan kapal ikan dengan Nakhodanya Terdakwa dan 9 (sembilan) Anak Buah Kapal (ABK) termasuk Terdakwa kesemuanya berkewarganegaraan Vietnam, tanpa dilengkapi dengan paspor dan seamanbook;
- Bahwa benar yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap KM. BTH 98350 TS tersebut adalah saksi Syamsuddin Syaria Kubi, A.Md dan saksi Pijar Wijayanto yang merupakan mualim Kapal Pengawas KP ORCA 03 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP);
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan pemeriksaan tersebut kapal yang dinakhodai Terdakwa tersebut dalam menangkap ikan di perairan Indonesia/ ZEE Indonesia tidak memiliki dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP) dan dokumen lainnya dari Pemerintah Indonesia ;
- Bahwa benar kapal KM. BTH 98350 TS saat ditangkap pukul 12.20 WIB mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa benar posisi Terdakwa sebagai Nakhoda KM. BTH 98350 TS pada saat di tangkap sedang di ruang anjungan kapal mengemudikan kapal berusaha menghindari kejaran petugas sedangkan ABK sedang berkumpul di haluan;
- Bahwa benar di KM. BTH 98350 TS ditemukan 1 (satu) unit alat tangkap Gillnet siap pakai serta 9 (Sembilan) unit pancing ulur dimana 7 (tujuh) gulung pancing siap pakai dan 2 (dua) gulung utuh yang mana masih dalam kondisi baik atau berfungsi dengan spesifikasi alat tangkap Gillnet tersebut yaitu panjang jaring 100 (seratus) meter dan lebar 70 (tujuh puluh) centimeter. Jarak antar pelampung 30 (tiga puluh) centimeter dan jarak antar pemberat 20 (dua puluh) centimeter dengan mata jaring berukuran 2,8 (dua koma delapan) centimeter. Sedangkan pada pancing ulur memiliki ciri menggunakan tali utama dengan panjang 100 (seratus) meter tergantung kedalaman perairan, pada ujung tali paling bawah terdapat pemberat dengan berat sekira 1 (satu) kg, sekira 50 (lima puluh) centimeter di atas pemberat terdapat 1 (satu) tali cabang sepanjang 50 (lima puluh) centimeter yang terdapat 1 (satu) mata pancing;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar KM. BTH 98350 TS telah melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia/ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa benar KM.BTH 98350 TS yang dinahkodai Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Lagi Binh Tuan Vietnam sudah 10 (sepuluh) hari hingga ditangkap ;
- Bahwa benar cara mengoperasikan alat tangkap Gillnet adalah mula-mula ujung jaring dan pelampung utama berupa bola diturunkan, selanjutnya semua bagian jaring diturunkan ke laut perlahan-lahan sambil kapal bergerak dengan kecepatan rendah hingga sampai ujung jaring yang lain yang juga dilengkapi pelampung utama. Alat tangkap Gillnet dibiarkan hanyut di air hingga 2–3 jam, Selanjutnya jaring diangkat sambil mengambil ikan yang terjat. Sasaran ikan yang dituju adalah ikan pelagis kecil seperti ikan terbang, selayang atau tongkol. Alat tangkap ini dioperasikan hanya jika umpan untuk pancing atau lauk untuk makan akan habis. Sedangkan cara mengoperasikan alat tangkap pancing ulur adalah dengan mula-mula kail pada pancing diberi umpan, selanjutnya tali pancing diturunkan ke laut. Jika ada tanda-tanda kail pancing termakan ikan, maka tali pancing ditarik. Jika ada ikan terjat ikan akan dilepas dari kail dan dimasukkan ke dalam palka dan diberi es;
- Bahwa benar saat ditangkap di kapal KM. BTH 98602 TS sudah ada ikan hasil tangkapan yang diperoleh \pm 100 (seratus) kg. Jenis ikannya berupa ikan kerapu, mata besar, dan ikan merah;
- Bahwa benar kapal KM. BTH 98350 TS dilengkapi peralatan komunikasi radio dan alat navigasi GPS, Kompas dan Echo sounder;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti berupa alat tangkap pancing ulur, alat navigasi, alat komunikasi dan foto-foto berupa kapal, jaring gillnet, ikan hasil tangkap yang sudah disisihkan dalam kondisi kering, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan peta Laut No. 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi, bahwa KM. BTH 98350 TS pada saat posisi terdeteksi titik 06°24'894" LU - 109°30'766" BT dan posisi dikejar/dipergoki 06°28'384" LU - 109°29'587" BT dan posisi tertangkap 06°29'852" LU - 109°28'660" BT berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia/Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, pada saat penangkapan dan pemeriksaan yang dilakukan petugas Kapal Pengawas KP Orca 03 terhadap KM.BTH 98350 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa, dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen atau kelengkapan surat, tidak ditemukan dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Indonesia dan dokumen lainnya sebagai kapal penangkap ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum jika Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara melainkan pidana denda dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan pengganti denda berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat 2 KUHPidana, yang menyebutkan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti, hal tersebut diterapkan dalam perkara ini dengan mengedepankan alasan-alasan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa ketentuan Pasal 102 UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimana

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal Terdakwa “;
- b. Bahwa mengenai ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim akan memakan waktu yang lama untuk menunggu negara-negara tersebut membuat perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia, sementara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terus berlanjut dan terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan intensitas yang beragam dan terus menerus menimbulkan kerugian yang nyata dari tindak pidana tersebut bagi Republik Indonesia khususnya di sektor perikanan;
 - c. Bahwa terdapat ketidakadilan dalam hal pemidanaan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan, dimana terdapat perlakuan khusus terhadap Warga Negara Asing yang dalam ketentuannya tidak dapat dikenakan pidana penjara dan pidana badan apapun bentuknya, sementara terhadap Warga Negara Indonesia justru tidak demikian, sehingga hal tersebut telah melanggar asas hukum universal yaitu *asas equality before the law*;
 - d. Bahwa dari segi kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, justru lebih menimbulkan kerugian yang besar dibandingkan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan WNI, hal ini berkaitan dengan teknologi yang telah berkembang berkenaan penangkapan ikan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing dibandingkan Warga Negara Indonesia yang sebagian besar adalah masih menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sederhana dan tidak secanggih nelayan asing;
 - e. Bahwa Majelis Hakim berpendirian apabila suatu tindak pidana yang dilakukan warga negara asing tersebut hanya dikenakan pidana denda, terjadi ketidakefektifan terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan tersebut terutama mengenai pemidanaan pidana denda yang tidak disertai dengan alternative pidana pengganti denda, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
 - f. Bahwa jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa yang berkewarganegaraan Asing dan tidak juga dikenakan pidana pengganti denda, lantas bagaimana kekuatan eksekutorial dari putusan tersebut, sementara Terdakwa telah dihukum pidana denda dan berkewajiban hukum untuk membayarnya, lantas bagaimana pula status hukum Terdakwa yang

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjalani pidana denda tersebut, apakah dibiarkan begitu saja tanpa kepastian hukum seandainya Terdakwa tidak membayar denda tersebut yang merupakan hukuman bagi Terdakwa atas perbuatannya;

- g. Bahwa dalam ketentuan Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena undang-undang perikanan tidak mengatur mengenai pidana kurungan pengganti denda, maka secara hukum ketentuan ini juga berlaku terhadap tindak pidana perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat 1 KUHP, Terdakwa juga wajib dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) Unit Alat tangkap Gill Net, 9 (sembilan) Unit Hand Line, 1 (satu) Unit Alat Komunikasi VHS Galaxy, 1 (satu) Unit Alat Navigasi GPS FURUNO GP-32, 1 (satu) Unit Echo Sounder FURUNO FCV-620 dan 1 (satu) Unit Kompas Basah Express A120 adalah merupakan alat atau sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut tetap dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa $\pm 0,5$ kg (nol koma lima kilogram) Ikan campur kering dari penyisihan barang bukti ± 100 kg (seratus kilogram) ikan campuran hasil tangkapan KM. BTH 98350 TS yang telah dimusnahkan berdasarkan penetapan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 46/Pen.Pid.Sus-Prk/2016 PN Ran, adalah merupakan hasil kejahatan dan karena sifatnya yang cepat rusak, maka terhadap barang bukti tersebut tetap dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bendera Vietnam, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit KM. BTH 98350 TS, yang telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai Nomor: 60/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN.Ran tanggal 11 Agustus 2016, yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa ;

Hal- hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi sumberdaya kelautan Republik Indonesia khususnya sumberdaya perikanan;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NGUYEN PHUONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Yang Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**";
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Alat tangkap Gill Net;
 - 9 (Sembilan) Unit Hand Line;
 - 1 (satu) Unit Alat Komunikasi VHS Galaxy;
 - 1 (satu) Unit Alat Navigasi GPS FURUNO GP-32;
 - 1 (satu) Unit Echo Sounder FURUNO FCV-620;
 - 1 (satu) Unit Kompas Basah Express A120;
 - 1 (satu) Lembar Bendera Vietnam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah bendera Vietnam;

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00

(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2016 oleh kami : **M.FAHRI IKHSAN,SH** sebagai Hakim Ketua, **MEISON AZIZ,SE,SH** dan **Ir.UNTUNG SUNARDI, MM** Hakim-Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HADRY,B, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai serta dihadiri oleh **HENDRI SIPAYUNG,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MEISON AZIZ,SE,SH

M.FAHRI IKHSAN,SH

Ir.UNTUNG SUNARDI, MM

Panitera Pengganti,

HADRY,B,SH